



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.105, 2011

BADAN STANDARDISASI NASIONAL. SNI.
Pemberlakuan. Pedoman.

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 301 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SECARA WAJIB

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyusun peraturan teknis yang berkaitan dengan pemberlakuan SNI secara wajib, diperlukan pedoman yang berlaku secara nasional;
 - b. bahwa untuk penyesuaian dengan perkembangan penerapan standar dan pemberlakuan regulasi teknis berbasis standar di tingkat nasional, regional maupun internasional, diperlukan Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerinitah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;
3. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;
4. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 301 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SECARA WAJIB

Pasal 1

Pedoman Standardisasi Nasional 301 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini, sebagai pedoman bagi instansi teknis dalam memberlakukan suatu regulasi teknis secara wajib yang berbasis SNI yang terkait dengan Perjanjian *Technical Barriers to Trade (TBT)*

Pasal 2

Instansi teknis dan pihak yang terkait dengan standardisasi harus menyesuaikan dan melaksanakan ketentuan yang ada dalam Peraturan ini.

Pasal 3

Pedoman Standardisasi Nasional 301 Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 27/KEP/BSN/08/2003 tentang Penetapan Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2003 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Februari 2011.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2011
KEPALA BADAN STANDARDISASI
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG SETIADI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Februari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 1 TAHUN 2011

TANGGAL : 1 Februari 2011

Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara Wajib**1 Ruang Lingkup**

Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) ini merupakan pedoman bagi instansi teknis dalam memberlakukan suatu regulasi teknis secara wajib yang berbasis SNI yang terkait dengan Perjanjian *Technical Barrier to Trade* (TBT), mencakup persiapan dan kajian pemberlakuan SNI secara wajib, program nasional regulasi teknis, perumusan regulasi teknis, notifikasi rancangan regulasi teknis, penetapan, implementasi, pengawasan, evaluasi dan kaji ulang regulasi teknis.

2 Istilah dan Definisi**2.1 Regulasi Teknis**

Regulasi teknis adalah dokumen yang menetapkan karakteristik barang dan/atau jasa atau metode dan proses yang terkait dengan barang dan/atau jasa tersebut, termasuk persyaratan administratif yang sesuai yang pemenuhannya bersifat wajib. Regulasi teknis dapat juga secara khusus mencakup terminologi, simbol, persyaratan pengemasan, penandaan atau pelabelan yang digunakan pada barang dan/atau jasa, proses atau metode produksi.

2.2 Standar

Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI)

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.

2.4 Penilaian Kesesuaian

Penilaian Kesesuaian adalah pembuktian bahwa persyaratan acuan yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa, proses, sistem, personel atau lembaga telah terpenuhi.

2.5 Barang

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

2.6 Jasa

Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

2.7 Akreditasi

Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.

2.8 Sertifikasi

Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan atau jasa.

2.9 Notifikasi

Notifikasi adalah suatu kewajiban terkait transparansi bagi suatu anggota WTO untuk menyampaikan informasi kepada Sekretariat WTO terkait peraturan yang akan diberlakukan dalam suatu anggota WTO yang diperkirakan dapat berpengaruh terhadap perdagangan anggota WTO yang lain.

2.10 Notification Body

Notification Body adalah satu institusi di tingkat pusat di wilayah anggota WTO yang memiliki kewenangan untuk menotifikasikan rancangan regulasi teknis kepada Sekretariat WTO untuk disebarkan kepada anggota WTO lain, jika rancangan tersebut dapat memberikan pengaruh pada perdagangan anggota WTO lain.

CATATAN *Notification Body* untuk lingkup perjanjian TBT adalah Badan Standardisasi Nasional, sedangkan *notification body* untuk lingkup perjanjian SPS adalah Badan Karantina Kementerian Pertanian.